

**POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM  
PERSPEKTIF PARA ULAMA DI KECAMATAN  
KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
AFIK IRMAWAN  
NIM. 1617302050**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Afik Irmawan  
NIM : 1617302050  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARA ULAMA DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 April 2022

Saya menyatakan,



**AFIK IRMAWAN**  
**NIM. 161730205**

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


**POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARA  
ULAMA DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN  
PURBALINGGA**

yang disusun oleh Afik Irmawan (NIM. 1617302050) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diajukan pada tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 24 Mei 2022


Disetujui oleh :

Penguji I/ Ketua Sidang




**Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I.**  
**NIP. 19671003 200604 2 014**

Penguji II/ Sekretaris Sidang



**M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.**  
**NIP. 19920721 201903 1 015**

Penguji III/ Pembimbing



**Ahmad Zayyadi, M.A.,M.H.**  
**NIDN. 21120883101**

Diketahui oleh:



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
**NIP. 19700705 200312 1 001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2022

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi  
Sdr. Afik Irmawan

Lamp : 6 Eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah,  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Afik Irmawan  
NIM : 1617302050  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 02 April 2022

Pembimbing,



**Ahmad Zayadi, S.H.I., M.A., M. H.**

NIDN. 2112088301

**POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARA  
ULAMA DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**Afik Irmawan  
NIM. 1617302050**

**ABSTRAK**

Poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja. Namun pada kenyataannya Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjadi perhatian tersendiri bagi sebagian ulama di Indonesia. Salah satunya adalah beberapa ulama yang ada di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Alasan penelitian ini memilih para ulama di Kecamatan Karangmoncol sebagai objek penelitian adalah karena adanya ulama yang organisasi keagamaannya berbeda-beda seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sumber data primer. Pendekatan realita pada penelitian ini melalui pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kedalam objeknya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara, observasi, sampel dengan pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah para Ulama yang ada di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sejumlah 14 Ulama.

Menurut KHI ada beberapa persyaratan yang wajib dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami yaitu dibatasi hanya sampai empat (4) istri, mampu berbuat adil, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, adanya persetujuan istri, mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. Sedangkan berdasarkan penelitian terdapat satu tokoh ulama yang memahami poligami secara tekstualis, yaitu Bapak Ustadz Slamet Riyadi yang mengatakan apabila akan melakukan poligami cukup dengan melihat hukum fiqih. Selanjutnya pemahaman poligami secara semi tekstual terdapat satu ulama yaitu Bapak Yusrin As'adi yang berpendapat bahwa aturan antara pasal-pasal yang ada di dalam KHI itu sudah baik, namun memberatkan bagi seseorang yang hendak melakukan poligami. Sedangkan 5 pendapat lain menggunakan pemahaman secara kontekstualis, yaitu yang memperbolehkan poligami dengan aturan-aturan yang sudah terdapat jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam namun dengan melihat konteks sebagai contoh apabila calon istri kedua seorang janda yang memiliki kekurangan sandang, papan, pangan dan tidak mampu mencukupi dirinya dan anak-anaknya maka dengan melihat kondisi yang seperti itu poligami diperbolehkan.

**Kata Kunci: Poligami, Kompilasi Hukum Islam, Ulama**

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Asy Syifa', 1998, hlm. 49.

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh dinamika yang harmonis dengan segala kenikmatan Nya. Oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur, penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam serta memberikan jalan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Hadiyanto dan Ibu Khasanah yang telah mendukung sepenuhnya dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada mereka berdua.
3. Ke 9 saudara saya Eli Astuti Yani, Uji Prianti, Asif Cahyono, Edi Kurniawan, Khodimul Umam, Abdulah Cipto Raharjo, Indra Maulana, Bahij Aprilianto dan Agil Agustia Rahayu yang selalu mendoakan dan memberi dukukangan moral terhadap saya dengan penuh rasa cinta.
4. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.
5. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-B 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.

6. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang mana dengan arahan dari beliau skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang tuaku Bapak Hadiyanto dan Ibu Khasanah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 06 Mei 2022



**Afik Irmawan**  
**NIM. 161730205**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia yang digunakan penulis dalam skripsi. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	G{ain	G{	Ge (dengan titik di bawah)

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsep Rangkap

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

قَرَّة	Ditulis	<i>Qurrah</i>
رَقَّ	Ditulis	<i>Riqqun</i>

### B. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan tulis *h*

صَالِحَةٌ	Ditulis	<i>S{a&gt;lih{ah</i>
أَلْفَةٌ	Ditulis	<i>Alfah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

قَرَّةُ الْعَيْونِ	Ditulis	<i>Qurrah al-'Uyu&gt;n</i>
--------------------	---------	----------------------------

#### 3. Bila *ta' marbu* > *t{ah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d{ammah ditulis dengan *t*

صَلَاةُ الْفَرَضِ	Ditulis	<i>S{alāt al-Fard{</i>
-------------------	---------	------------------------

### C. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dhammah	Ditulis	U

## 2. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	Ditulis	Ā <i>Ja&gt;riyah</i>
2	Fathah + ya" mati حتى	Ditulis	Ā <i>H{atta&gt;</i>
3	Kasrah + ya' mati تبدیل	Ditulis	Ī <i>Tabdi&gt;l</i>
4	Dammah + wāwu mati تخون	Ditulis	Ū <i>Takhu&gt;n</i>

## 3. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

راء	Ditulis	<i>Ra&gt;'in</i>
أطعنكم	Ditulis	<i>At{a'nakum</i>
يعتبر	Ditulis	<i>Yu'tabaru</i>

## D. Kata Sandang Alif +Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الودود	Ditulis	<i>al-Wadu&gt;da</i>
--------	---------	----------------------

الامم	Ditulis	<i>al-Umama</i>
-------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf l (el) tidak dengan huruf yang mengikutinya.

السوء	Ditulis	<i>al-Su&gt;'u</i>
الزوج	Ditulis	<i>al-Zauj</i>

- E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis dengan menggunakan huruf l (el) tidak menurut bunyi atau pengucapannya

يوم القيامة	Ditulis	<i>Yaum al-Qiya&gt;mah</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Poligami .....	12
B. Poligami Menurut Hukum Islam .....	29
C. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	35
D. Ulama atau Tokoh Agama.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Sumber Data.....	41
C. Lokasi Penelitian	
D. Pendekatan Realita.....	42

E. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
F. Objek dan Subjek Penelitian.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV ANALISIS PARA ULAMA DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>45</b>
A. Kondisi Geografis Kecamatan Karangmoncol .....	45
1. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Karangmoncol .....	45
2. Kondisi Demografis Kecamatan Karangmoncol .....	45
3. Kondisi Penduduk Kecamatan Karangmoncol .....	47
4. Data Penduduk Agama dan Tempat Ibadah di Kecamatan Karangmoncol.....	48
B. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	49
C. Analisis Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Kantor Camat Menurut Pangkat / Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Saran .....	47
Tabel 2 Rukun Warga dan Rukun Tetangga Saran.....	47
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Janis Kelamin .....	48
Tabel 4 Jumlah Agama di masing-masing desa di Kecamatan Karangmoncol	48
Tabel 5 Jumlah Tempat Ibadah .....	49



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



## DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR ULAMA KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN  
PURBALINGGA



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup>

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan.<sup>3</sup> Sedangkan tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia dan akherat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Seiring dengan tujuan tersebut maka dapat di artikan juga agar perkawinan menjadi kekal dan abadi sehingga tidak putus begitu saja. Ini juga mengandung pengertian bahwa pernikahan adalah akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua belah pihak, yakni suami dan istri. Maka kedamaian kedua istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Bahkan menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalizan (perjanjian yang kokoh), seperti termaktub pada ayat berikut :

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya : *“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil*

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2005), cet. ke-1, hlm. 1.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik , *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2007) cet, hlm. 4

*perjanjian yang kuat”. (QS. an Nisa/3 : 21)*

Di antara musafir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang kokoh adalah perjanjian yang telah diambil Allah dari para suami. Sesuai dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *“Apabila menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikan dengan yang baik pula” ( Qs. Al-Baqarah/2 : 231).*

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Persoalan poligami bukanlah fenomena yang baru, ini dapat di lihat bagaimana pernikahan semacam ini dilakukan oleh banyak kalangan dari waktu ke waktu meskipun sering kali menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan.

Yang dibutuhkan sekarang adalah usaha mencerdaskan perempuan-perempuan dan menyadarkan mereka tentang hak mereka. Karena selama ini yang selalu dimunculkan dalam wacana poligami adalah perempuan harus bahkan wajib menerima atau mengizinkan bila suami minta izin untuk beristri lagi, dengan alasan menjalankan syariat islam, tunduk kepada perintah Allah.

Rumah tangga merupakan lembaga masyarakat terkecil yang menjadidasar terbentuknya masyarakat yang lebih besar. Ketentraman dan keserasian masyarakat sangat besar ditentukan oleh ketentraman dan keserasian masyarakat

kacil tersebut. Banyak unsur yang menimbulkan rasa cinta kasih diantara dua orang manusia, terutama suami dan istri, namun yang paling menonjol adalah sikap dan tindakan yang melahirkan rasa keadilan. Untuk dapat berlaku adil diperlukan pertimbangan yang matang dengan melihat seluruh aspek yang mungkin mempengaruhi rasa keadilan itu.

Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam bentuk pernikahan, sehingga dengan kedua belah pihak, suami istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu Ibadah kepada Allah SWT.

Pada prinsipnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah monogami, sedangkan poligami hanya pengecualian saja. Hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah, namun demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan keadilan terhadap para istri dan penuh dengan tanggung jawab. Apabila tidak dibarengi dengan rasa keadilan tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak negatif bagi orang yang melakukan poligami.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur secara khusus tentang perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, telah mengakomodasi kepentingan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam enam azas yang prinsipil.<sup>4</sup> Dalam salah satu

---

<sup>4</sup> Enam azas yang dianut dalam *UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* meliputi : (1) azas tujuan perkawinan, (2) azas syahnya perkawinan, (3) azas monogamy, (4) azas kematangan jiwa dan raga, (5) azas perceraian dipersulit, dan (6) azas keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam membina rumah tangga.

azasnya disebutkan bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami hanya dibolehkan memiliki seorang istri dalam satu waktu. Prinsip ini lebih dikenal dengan azas monogami.

Hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah, namun hanya demikian apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Apabila bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan, maka secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila dikaji lebih lanjut kedua peraturan tersebut memiliki persamaan tujuan.

Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian pula masyarakat di luar bangsa Arab, bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami yang tanpa batas. Bentuk poligami ini dikenal pula oleh orang-orang Babilonia, Abbasinia, dan Persia.<sup>5</sup>

Memang masalah poligami tetap menarik diperbincangkan dan menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Menurut Nasaruddin Umar, kondisi sosio kultural saat turunnya ayat Al-Quran yang mengizinkan poligami adalah setelah perang Uhud dimana umat Islam kalah dan populasi laki-laki dan

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka,2007), cet. 1. hlm. 57.

perempuan tidakimbang. “Berdasarkan studi-studi yang ada, poligami umumnya membawa kesengsaraan pada umat, negara, dan bangsa,” ujar Nasaruddin.<sup>6</sup> Bahkan Musdah Mulia berpendapat poligami pada hakikatnya merupakan penghinaan terhadap perempuan.<sup>7</sup> Berbeda halnya, menurut Hartono Jaiz berpendapat bahwa peraturan tentang poligami dan praktiknya di dunia Islam mempunyai manfaat besar yang membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela dan menghindarkan penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara-negara yang tidak mengenal poligami yakni pelacuran.<sup>8</sup> Praktik poligami ini khusus di Indonesia telah terjadi di berbagai kalangan, pengusaha, kiai, ulama, politisi, artis, maupun tokoh masyarakat. Pemilik Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo, Puspo Wardoyo, dengan bangga telah memberikan *Polygami Award* kepada laki-laki yang melakukan praktik poligami. Bahkan ia mengatakan: “*Poligami jangan dilarang karena poligami bagi saya adalah kebutuhan paling primer. Bisa bahaya kalau jadi presiden, saya akan mengangkat orang yang berpoligami untuk menjadi menteri*”.<sup>9</sup> Sekarang orang bukan hanya ramai-ramai membicarakan poligami tetapi juga melakukan praktik poligami. Memang kita ketahui praktik poligami bukan kisah baru dalam catatan sejarah umat manusia di belahan bumi ini. Tidak terkecuali di Indonesia. antara lain: Puspo Wardoyo (pengusaha), Aa Gym (kiai dan pebisnis), Zainal Ma’arif (politisi), KH. Noer Iskandar SQ (kiai dan pengasuh pesantren), Fauzan al Anshari (aktivis dakwah),

---

<sup>6</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), cet. 1. Hlm. 194.

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta, 1999), Cet. 1. hlm. 50.

<sup>8</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. 1. Hlm. 124.

<sup>9</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2007 ) cet 1, hlm. 22.



bukanlah wajah-wajah baru yang membuat sejarah poligami di Indonesia. Jauh sebelum mereka, para raja dahulu mempunyai isteri selir yang tidak terhitung jumlahnya, kiai pun mempunyai isteri lebih dari satu orang.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur dalam Islam tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia Undang – undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) menganut kebolehan poligami, telah mengatur walaupun terbatas sampai empat orang istri. Ketentuan tercantum dalam pasal 3 – 4 Undang – Undang perkawinan dan Pasal 55 – 57 KHI. Kebolehan poligami dalam KHI tertuang pada bab IX pasal 55 – 59, antara lain menyebutkan : syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak-anaknya pasal ( 55 ayat 2 ). Selain syarat utama tersebut ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal lima ( 5 ) Undang –Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal-pasal ini adalah suatu bagian dari prosedur apabila seorang suami hendak berpoligami. Diperbolehkannya poligami dalam Islam itu bukan dibuka lebar, akan tetapi sebagai solusi dalam keadaan tertentu yang diperkenankan (diperbolehkan), bagi orang-orang yang memerlukannya, dengan syarat adanya kepercayaan pada dirinya bahwa ia dapat berlaku adil dan untuk berbuat jujur.

Namun, dari praktek poligami yang menimbulkan polemik penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkat judul skripsi “Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama Di Kecamatan Karangmoncol

Kabupaten Purbalingga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian di atas, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana perspektif para ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol mengenai hukum dan ketentuan jumlah wanita yang boleh dipoligami serta aturan-aturan dalam berpoligami. Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
2. Pengetahuan bagi penulis tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dipoligami menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Karangmoncol
3. Bacaan bagi civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan

## **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis) yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam buku Reintrepetasi Poligami Abdul Mutakabbir dalam penelitian Zulkarnain pada tahun 2010 di Riau, meneliti orang-orang yang melakukan poligami dari berbagai aspek. Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa orang yang melakukan poligami keluar dari tujuan dan hakikat pernikahan yang sebenarnya. Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa; suami lebih condong terhadap istri kedua (muda), istri selalu cemburu terhadap istri yang lain, keadaan ekonomi mereka berkurang dan para poligami adalah mereka yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas ke bawah atau tingkat pendidikan yang minim.<sup>10</sup>

Pada buku Fiqih Sunnah untuk Wanita Abu Malik Kamal bin Sayyid Salin tercantum beberapa syarat poligami yang ada dalam ayat Al-Qur'an yaitu:

1. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya yang tercantum pada QS. An-Nisa' ayat 3
2. Mampu menjaga diri untu tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.
3. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka.

Dijelaskan pada QS. At-Thaghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَّحُوا  
وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (merea) maka sesungguhnya Allah*

<sup>10</sup> Abdul Muttakabir, *Reintrepresi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Poligami dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 6.

*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

4. Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.<sup>11</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>12</sup>

Pada skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, Siti Rohmatun Nisa melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Poligami, lebih memfokuskan pada Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab pelaksanaan poligami. Hasil penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al-Fatihom Cahaya Umat, 2007), hlm. 727.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 196-197

yang mempengaruhi penyebab pelaksanaan poligami.<sup>13</sup>

Dalam jurnal Islam Futura, Riyandi S. melakukan penelitian yang berjudul Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami . Hasil dari penelitian ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa Surat An-Nisa' ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak mewajibkan kita berpoligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan.<sup>14</sup>

#### E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi ini berisi Judul Skripsi, Pernyataan Keaslian, Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Lampiran.
2. BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat di antaranya: Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.
3. BAB II, mencakup konsep dasar poligami. Adapun pembahasannya meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami, dan syarat poligami.
4. BAB III, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
5. BAB IV, berisi analisis tentang pandangan tokoh agama Mengenai Syarat

<sup>13</sup> Siti Rohmatun Nisa, "Pengaruh Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Poligami", *Skripsi*, 2005.

<sup>14</sup> Riyandi S., "Syarat Adnaya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami", *Jurnal Ilmiah IslamFutura*, Vol. XV, no. 1, 2015, 120.

Poligami yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan. Pembahasannya meliputi Sejarah Poligami, Profil Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga beserta Pandangannya.

6. BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran dan daftar riwayat hidup.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### KAJIAN UMUM TENTANG POLIGAMI

#### A. Pengertian Poligami

Kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu poli (banyak) dan gami (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (Poli atau Polos) yang artinya banyak dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).<sup>15</sup>

Poligami secara terminologi Islam memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu. Poligami dalam artian ini menunjukkan bahwa mereka yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus memiliki ikatan akad secara syariat Islam dan sesuai dengan aturan negara.<sup>16</sup> Syariat yang diturunkan dengan suatu kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa syariat tersebut memiliki suatu tujuan

---

<sup>15</sup> Ali Imron, “Menimbang poligami dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. VI, no. 1, 2012, 1-2.

<sup>16</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 2-3.

terentu, yaitu mengikuti ketentuan syariat poligami.<sup>17</sup> Pola sebab-akibat yang dituangkan dalam surat al-Nisâ' ayat 3 dan 129 ini menunjukkan bahwa pola praktik poligami akan menjadi harmonis jika mengikuti aturan syariat Islam dalam menjalankannya untuk kemaslahatan rumah tangga dan lingkungan.

Kajian di atas menunjukkan bahwa praktik poligami memiliki peranan penting dalam memperbaiki tatanan strata social masyarakat bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berpoligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* (kemudahan), karena merupakan *rukhsah*, maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak dan tidak mengakibatkan ketidakadilan dalam melakukannya.<sup>18</sup>

Ketika Allah Swt memberikan izin kebolehan untuk melakukan poligami dengan memberikan sampai empat orang istri, Allah Swt juga memberikan sebuah teks aturan untuk menjalankannya. Aturan tersebut dimulai dari kebolehan pernikahan yang dilandasi ketakwaan dan menghilangkan kemudharatan.

Dalam Surat An-Nisâ' ayat 129 yang artinya:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlanjur cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus

<sup>17</sup> Miriam Koktvedgaard Zeitzen, *Polygamy : A Cross-Cultural Analysis*, (London: A&C Black, 2008), hlm 21.

<sup>18</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, (Beirut: Lebanon: Dar Syuruq, 1994), hlm. 275-276.



dicapai adalah keadilan materi semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.<sup>19</sup>

Sejak masa Rasulullah Saw, Sahabat, Tabi'in, periode ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat *akhhkam* yaitu surat an-Nisâ' ayat 3 dan 129 itu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perintah Allah SWT, "*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*", difahami *fi'il amar* (kata perintah) *fankihû* sebagai perintah *ibâhah* (boleh), bukan wajib. Pilihan boleh ini menunjukkan memiliki hak untuk lebih dari satu tapi dianjurkan tetap satu jika tidak mampu. Ahli bahasa dan tafsir juga sepakat bahwa ayat tersebut sifatnya memiliki batas diperbolehkan.<sup>21</sup>
2. Poligami berlaku seperti halnya pernikahan yang memiliki jangka dan waktu dalam akad dan bersifat darurat bukan karena nafsu atau keinginan memperkaya diri.
3. Asas keadilan bukan hanya dilihat dari kesiapan dan mampu dari segi ekonomi saja (nafkah), melainkan mampu memenuhi dan menyenangkan istri-istrinya dan tidak berperilaku *zhalim*. Jika hal tersebut terjadi, maka lebih baik satu istri saja. Sebagaimana firman

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Ibn Fauzan ibn Shalih, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 178.

<sup>20</sup> Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama et al., "*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Ijin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2013/PA Bpp)*", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), <http://eprints.ums.ac.id/42080/>, hlm. 17-19.

<sup>21</sup> R. Salja and Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 53-54.

Allah, “Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”.<sup>22</sup>

4. *Mafhum mukhâlafah* dari syarat adil tersebut adalah jika muncul kekhawatiran tidak bisa berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istri yang kawin lebih dari satu, maka asas monogami wajib. Bila tetap memaksakan diri, maka ia berdosa meskipun perkawinannya tetap sah.<sup>23</sup>

Adapun mengenai dalil dari sunnah tentang poligami memang tidak ada yang menerangkan bahwa poligami itu harus dan dianjurkan dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan sudah ada penjelasannya dalam surat al-Nisâ’ ayat 4 tersebut, akan tetapi Rasulullah Saw memberikan peringatan bagi mereka yang mempraktikannya dengan beberapa sanksi yang akan diterimanya jika tidak berlaku adil dalam rumah tangganya. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong”.<sup>24</sup>

Dari beberapa hadits yang menerangkan mengenai aturan berpoligami, menurut Firdaus dalam penelitiannya tentang makna hadits-hadits poligami, menyatakan bahwa ada sekitar 83 riwayat yang menjelaskan tentang praktik

---

<sup>22</sup> Huzaimah T. Yango, Zaitunah Subhan (Ed), *Membendung liberalisme*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hlm. 95.

<sup>23</sup> Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah antara Syariat Islam dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darusslam Offset, 2004), hlm. 42-45.

<sup>24</sup> R. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab an-Nikah, an-Nasai (no. 3942) kitab ‘Isyaratun Nisa’, Abu Dawud (no. 2133) Kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 9740).

poligami. Hasil temuannya menyatakan bahwa dalam hadits tentang poligami, Nabi menekankan asas keadilan dengan nafkah dan etika berpoligami, suruhannya bukan dalam bentuk perintah atau anjuran, melainkan hanya kebolehan melakukannya dengan berbagai prasyarat yang sangat ketat seperti pertimbangan kemampuan adil dan kemaslahatan. Tujuannya untuk menghindarkan dari praktik patriarki dan menghapus ketidakadilan gender yang memarginalkan para perempuan. Melalui telaah kehidupan Nabi Saw., Beliau tidak melakukan poligami karena dorongan syahwat, seperti dakwaan Barat, karena menurut kajian ilmiah kedokteran, bahwa nafsu seksual laki-laki menurun pada usia 50 tahun, dan itupun dilakukan setelah sayyidah Khadijah wafat atas perintah Allah Swt atas pertimbangan kemanusiaan dan maslahat umat.<sup>25</sup>

Ada sebagian *mufassir* yang menafsirkan al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 3 dengan jalan menambahkan, yaitu satu ditambah dua ditambah 3 ditambah 4, maka jumlah wanita yang boleh dinikahi menjadi sembilan.<sup>26</sup> Bahkan ada yang berpendapat, bahwa cara penjumlahannya dengan menghitung dua ditambah dua, ditambah tiga ditambah tiga, ditambah empat ditambah empat, maka jumlahnya menjadi delapan belas.<sup>27</sup>

Untuk mereka yang berpendapat bisa menikahi sembilan wanita, disamping didukung dengan cara penjumlahan sebagaimana disebutkan di atas, dan jalan inilah menurut mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an, juga

---

<sup>25</sup> Firdaus, "Telaah Kritis Hadis-Hadis Poligami", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

<sup>26</sup> Zainal Arifin, "Jumlah Perempuan yang Boleh Dipoligami Kajian Terhadap Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 3," *Journal Analytica Islamica*, Vol. I, no. 2, 2012, 242-257.

<sup>27</sup> Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yin Yang*, Vol. V, no. 1, 2010, 143-167.

didukung dengan perbuatan Nabi sendiri, yang pernah mempunyai istri sembilan dalam waktu yang bersamaan. Padahal, kata mereka menambahkan, mengikuti perbuatan Nabi merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini didasarkan pada statemen Al-Qur'an sendiri yang mengatakan bahwa Nabi adalah contoh teladan (*uswatun hasanah*), yang harus dicontoh pengikut (umatnya).

Sedang hubungannya dengan perbuatan Nabi, sebagaimana dijadikan salah satu alasan, juga ada beberapa hal yang penting dicatat. *Pertama*, melihat fakta sejarah pernikahan Nabi, yang pada mulanya Nabi mempunyai istri hanya satu (*monogamy*), yaitu Siti Khadijah sampai 25 tahun lamanya. Beliau mempunyai istri lebih dari satu atau bahkan lebih dari empat setelah beliau berumur di atas 50 tahun.<sup>28</sup> Kalau memang Rasulullah ingin melakukan poligami dengan keinginannya sendiri, bukan karena hal lain yang lebih penting dari sekedar kebutuhan biologis, mestinya beliau menikahi wanita yang cantik-cantik di masa mudanya.

Sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa wanita yang beliau nikahi, umumnya berstatus pernah menikah, dan hanya 'Aisyah yang masih perawan, dan itupun dinikahi ketika masih berumur enam tahun,<sup>29</sup> dengan ungkapan lain, pernikahan beliau lebih disebabkan oleh faktor yang lebih penting bagi umat Islam ketika itu, bukan dari kebutuhan biologis.<sup>30</sup> *Kedua*, perlu diingat, bahwa ternyata ada hal-hal yang khusus hanya berlaku kepada Nabi Muhammad Saw,

---

<sup>28</sup> Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa ayat 3 dan 129)", *Anida*, Vol. XXXIX, no. 1, 2014, 131.

<sup>29</sup> Holilur Rohman, "*Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Masalah Mursalah*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7389>, hlm. 46-47.

<sup>30</sup> Aris Baidhowi, "Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh", *Muwazah*, Vol. IV, no. 1, 2013. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/149>, 61-62.

bukan diperuntukkan secara umum untuk umat Islam. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya disebut di surat Al-Ahzâb ayat 51-52 mengenai aturan dan *khususiyyah Rasul*.<sup>31</sup>

Secara umum, al-Qur'an dan hadits memperbolehkan praktik poligami ini. Dari pendekatan sosial ada beberapa keadaan secara sosial masyarakat yang merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami:

1. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayan atau penyakit menular. Dalam keadaan ini, maka akan lebih baik bila ada istri yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya pun akan turut membantu istri yang sakit itu.<sup>32</sup>
2. Bila si istri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil, maka sebaiknya suami menikah lagi untuk mendapatkan istri kedua sehingga dia

---

<sup>31</sup> Artinya: “Wahai nabi, sesungguhnya Kami menghalalkan untukmu, istri-istri yang telah engkau berikan maharnya, dan budak-budak wanita kepunyaanmu yang berasal dari daerah orang-orang kafir yang telah kalah dalam peperangan, dan anak saudara laki-laki ibumu, dan anak saudara-saudara perempuan ibumu yang sudah bersama-sama hijrah denganmu, dan juga seorang wanita yang beriman, kalau ia menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi mau menikahinya, sebagai peraturan yang khusus untukmu, dan tidak berlaku untuk kaum Muslimin yang lain. Kami sudah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka terhadap istri-istri dan budak-budak mereka, agar engkau tidak merasa janggal; dan Allah Maha Pengampun Maha Pengasih. Engkau boleh menanggukkan untuk mengadakan hubungan dengan siapa engkau kehendaki di antara mereka, dan boleh juga mengadakan dengan siapa engkau ingin menghubunginya (menggaulinya) kembali setelah tadinya engkau ceraikan, maka tidak ada halangan bagimu untuk menghubunginya kembali. Itulah cara yang lebih dekat untuk menenangkan hati mereka, dan agar mereka tidak merasa sedih, dan mereka semuanya menjadi rela terhadap apa yang telah engkau perbuat kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.”

<sup>32</sup> Aris Baidhowi, “*Hukum Pilogami dalam Perspektif Ulama Fiqih*” hlm. 65-66.

mungkin akan memperoleh keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.<sup>33</sup>

3. Bila istri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anak sangat menderita.
4. Bila istri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan melayani suaminya.
5. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat yang buruk dan tak dapat diperbaiki, maka secepatnya dia menikahi istri yang lain.
6. Bila dia minggat dari rumah suaminya dan membangkang sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.<sup>34</sup>
7. Pada masa perang dimana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai jalan pemecahan terbaik.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, bila lelaki itu merasa bahwa dia tak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup untuk membiayai, maka sebaiknya dia mengambil istri yang lain.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hartama et al., "*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Ijin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2013/PA Bpp)*", hlm. 13-14.

<sup>34</sup> Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS Al-Nisa ayat 3 dan 129)," hlm. 133.

<sup>35</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 49-50.

## 1. Poligami dalam Kitab *Fiqh al-Islam Wa Adilatuh*

Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi melalui beberapa tahap syarat “mampu” seperti dalam naskah kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*<sup>36</sup> bahwa aturan agama telah menetapkan adanya dua syarat diperbolehkannya berpoligami, menurut kitab fiqh Islam ini yaitu:

Syarat yang pertama adalah adanya “sikap keadilan bagi istri”. Artinya ialah keadilan yang dilakukan oleh seorang suami itu haruslah berlaku merata bagi para istri-istrinya baik berupa materi, maupun dari segi nafkah baik lahir maupun batin. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ’ ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

*“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Meskipun Allah memberikan izin berpoligami, akan tetapi Allah memberikan suatu ancaman hardikan bagi yang akan berpoligami seperti dalam surat an-Nisâ ayat 4. Kalimat “*lan*” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istrinya meskipun sudah berusaha maksimal karena akan muncul perasaan condong memilih yang lebih di antara para istrinya.

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk memiliki satu istri saja, apabila dia khawatir tidak mampu untuk bersikap adil di antara para istri. Kemudian penulis mengutip dari pendapat Sayyid Quthb, bahwasanya beliau

---

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Vol. IX, hlm. 6669.

menerangkan keadilan yang dituntut disini ialah adil dalam bermuamalah, nafkah, pergaulan dan berhubungan. Adapun keadilan berupa cinta dan kasih sayang, Sayyid Quthb berpendapat bahwa tidak seorang pun yang dituntut untuk melakukannya.<sup>37</sup>

Kemudian syarat yang kedua ialah “adanya pemberian nafkah”. Secara syariat, syarat ini berarti tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri maupun lebih kecuali dengan adanya kemampuan untuk membiayai keperluan hidup bagi sang istri. Dalam hal ini, suami wajib untuk memberikan biaya hidup kepada istrinya dalam hal makanan, pakaian, kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’ ulama’.<sup>38</sup>

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan, khususnya bagi yang beragama Islam ijin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk mendapat ijin dari pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Perkawinan. Jadi pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu pengecualian yang hanya dibolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya dan tidak setiap pria boleh melakukan poligami. Menurut Al- Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* sebagaimana dalam yang dikutip oleh Khoirudin Nasution mencatat empat dampak negatif poligami yaitu:

---

<sup>37</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah Naungan Al-Quran*, Vol. II, 2 vol. (Jakarta: Gema Insani, 2010), 280.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, 1 st ed. (Jakarta: Gema Insani, n.d.), hlm. 162-163.



- a. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para isteri.
- b. Menimbulkan rasa kekhawatiran isteri kalau - kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
- c. Anak- anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu.
- d. Kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya seorang suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.<sup>39</sup>

## **2. Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Telah kita ketahui, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Salah satu permasalahan yang diatur di dalamnya adalah tentang poligami. Ada kesamaan antara poligami Islam dengan aturan poligami yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pintu poligami dibuka hanya bagi orang-orang yang memiliki alasan-alasan tertentu.

Supaya masalah poligami menurut Undang-undang Perkawinan ini dapat diketahui dengan jelas dan terperinci, akan dikutip dan dijelaskan pasal-pasal yang mengaturnya sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

---

<sup>39</sup> Nasution, Khoerudin, "*Riba Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*", Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Dari pasal-pasal mengenai poligami yang telah disebutkan diatas dapat dijelaskan tatacara dan ketentuan permohonan izin poligami sebagai berikut :

- a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama yang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya dengan membawa surat permohonan izin beristeri lebih dari seorang yang isinya memuat nama, umur, tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (isteri), alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang dan petitum.<sup>40</sup>
- b. Setelah surat permohonan izin poligami diajukan, maka Majelis Hakim memeriksa berkas-berkas tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan tersebut (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/1974).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama meliputi :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi sebagai syarat alternatif yaitu :
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti, tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dan mengurus serta mendidik anak-anak dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dengan baik.
  - 2) Isteri cacat badannya, misalnya lumpuh, lemah syaraf, berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti gila, batuk menahun, lepra

---

<sup>40</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), cet. Ke -3, h. 241.

dan sebagainya.

- 3) Isteri tidak dapat memberikan keturunan.<sup>41</sup>
  - b. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik lisan maupun tertulis yang harus dinyatakan di depan sidang.
  - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat-surat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Sedangkan jaminan bahwa suami akan berlaku adil adalah dengan pernyataan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
  - d. Persetujuan isteri tidak diperlukan lagi dalam hal isteri tidak mampu menjadi pihak dalam perjanjian seperti isteri kurang mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena sakit ingatan, gila, gangguan saraf dan lain-lain, tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya dua tahun, karena sebab-sebab lain yang perlu dapat penilaian hakim berupa keadaan-keadaan yang menjadi alasan dan perlu dipertimbangkan dalam memberikan keputusan, seperti itikad isteri tidak memberikan persetujuan dengan maksud jahat agar suami tersiksa lahir batinnya atau hendak mempermainkan saja atau keadaan tentang adanya kabar

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang – undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Penerbit Mandar Jaya, 1990 ), cet. Ke -1, h.35.

dari isterinya akan tetap domisili yang jelas tidak diperoleh sedang suami telah berusaha keras mencarinya.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan tersebut telah berpihak pada kewajaran dan nyata dalam hal poligami yaitu, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat.

### **3. Poligami dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**

Secara resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (ijma') ulama melalui media lokakarya, yang kemudian mendapat legalitas dari kekuasaan negara dan disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>25</sup> Selain itu perumusan KHI bertujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>43</sup>

Masalah poligami dalam KHI terdapat pada buku 1 Bab IX pasal 55–59 berikut akan dikutipkan pasal demi pasal.<sup>44</sup>

#### **Pasal 55**

- (3) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanyasampai empat isteri.
- (4) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

<sup>42</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai Undang – undang Perkawinan dan Pelaksanaannya disertai Yurisprudensi*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1979 ) h.26

<sup>43</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000 ), cet. Ke -4, h. 43.

<sup>44</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI Tahun 1998 / 1999, h. 33–35.

- (5) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhiskan, dilarang beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu :
  - (a) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
  - (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b. PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri, pada sidang pengadilan agama.
- (3) Persetujuan dimaksud ayat (1) Huruf a. tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Jika diperhatikan, substansi poligami dalam KHI tidak berbeda dengan aturan poligami dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam bidang perkawinan (buku 1) KHI, dalam pelbagai hal, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, KHI juga merujuk kepada pendapat fuqaha (para ahli fiqih) yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Maka dapat dikatakan, KHI merupakan norma hukum antara yang ditetapkan oleh penguasa negara dan pandangan ulama.<sup>45</sup>

#### 4. Poligami menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

Menurut pasal 10 PP No. 10 tahun 1983 pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan pegawai sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari seorang yang bukan pegawai negeri sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.<sup>46</sup>

Izin tersebut hanya dapat diberikan oleh pejabat, apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yaitu :

- (6) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- (7) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (8) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu harus dipenuhinya ketiga syarat kumulatif, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri – isteri.
- b. Pegawai negeri pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang

---

<sup>45</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998 ), cet. Ke -2, h. 125

<sup>46</sup> Lihat Penjelasan Umum PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Negeri Sipil

cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak–anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

- c. Adanya jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri–isteri dan anak–anaknya.

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari pria bukan pegawai negeri sipil syarat–syarat kumulatif tersebut adalah :

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri calon suami.
- b. Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak–anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Adanya jaminan tertulis dari calon suami, bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri–isteri dan anak–anaknya.<sup>47</sup>

## B. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT sehingga tidak mengherankan kalau kemudian kita dapat masalah ini di awal surat An-Nisa, yaitu pada ayat ke 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut*

<sup>47</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, ( Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), cet 1. Hlm.133.



*tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An- Nisa'/4: 3)*

Ayat ini merupakan ayat yang membicarakan masalah poligami. Yang ini diturunkan kepada Nabi Saw pada tahun kedelapan hijriyah, dengan tujuan untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Akan tetapi, sebagian mufasir dan ahli fiqih telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.

Ayat tentang poligami turun setelah perang uhud, dimana banyak sahabat wafat di medan perang. Sejumlah besar para wanita dan anak-anak ditinggalkan tanpa tempat perlindungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Allah SWT mewahyukan ayat yang mengizinkan lelaki berpoligami. Namun, meskipun poligami di izinkan, Allah membataskan jumlah istri hanya empat orang saja.

Ayat ini memungkinkan lelaki muslim mengawini janda atau anak yatim jika dia yakin itu merupakan cara melindungi kepentingan anak-anak yatim tersebut dan juga untuk melindungi hartanya dengan penuh keadilan.

Sayyid Qutb menggambarkan bahwa pada masa jahiliyah banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah berlangsung saat datangnya islam ke tanah arab. Di antaranya adalah hak-hak anak yatim dirampas khususnya anak-anak yatim perempuan di dalam kekangan keluarga, para wali dan penanggung jawab. Hartanya yang baik, ditukar dengan yang buruk, dihambur-hamburkan dengan rakus, karena khawatir bila anak-anak yatim itu telah besar akan mengambilnya. Anak-anak yatim yang kaya ditahan untuk dijadikan istri oleh para walinya,

karena tamak kepada harta bukan karena menginginkan mereka. Atau diberikan kepada anak lelaki para wali, untuk tujuan yang sama agar harta tidak keluar dan jatuh ke tangan orang lain.

Kebiasaan ini juga berlangsung di awal islam. Hingga Al- Qur'an datang melarang dan menghapuskannya dengan berbagai pengarahannya dan mengembalikan masalah ini kepada hati nurani. Dalam ayat lain (QS. 4:129)

*Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'/4: 129)*

Adil dalam pengertian ayat ini berada dalam suatu wilayah cakupan yang amat luas. Bukan saja adil dalam hal memberikan materi yang cukup, namun lebih substansial lagi dari itu ialah adil dalam memberikan nafkah batin, serta adil dalam hal persamaan kaum perempuan yang dinikahi itu. Seorang pemikir modern, Ameer Ali, menyatakan bahwa kebolehan poligami sangat bergantung pada kondisi, situasi, dan tuntutan zaman. Bahkan Muhammad Abduh menyatakan haram pelaksanaan poligami itu sehubungan dengan tidak mungkin berlaku adil. Apalagi, bila poligami itu hanya dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan biologis kaum laki-laki, keharaman untuk melaksanakan poligami semakin nyata.

Secara kategoris menyatakan tidak mungkin seorang lelaki dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, betapapun dia menginginkannya. Dan Ayat ini dapat disimpulkan juga, islam pada dasarnya agama monogami. Oleh karena itu, Sayyid

Qutb menegaskan bahwa, islam tidak menumbuhkan poligami, tetapi hanya membatasinya. Tidak memerintahkan berbuat poligami, tetapi hanya memberikan rukhsah dan menentukan syarat dalam pelaksanaannya. Islam memberikan rukhsah dalam hal ini untuk menghadapi berbagai realitas kehidupan umat manusia dan berbagai darurat fitrah kemanusiaan. Jika tidak demikian, maka rukhsah yang diberikan tidak boleh dilakukan.

Dalam hukum positif kita juga menjelaskan konsep adil dalam poligami. Sebagaimana terdapat dalam pasal 31 (3) UU Perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga. Kebutuhan yang harus dipenuhi seorang suami terhadap para istri dan anaknya sungguh tidak ringan. Kebutuhan pangan (nafaqah), sandang (kiswa) dan papan (suknah) adalah yang bersifat materi. Sedangkan yang materi jauh lebih berat karena sulit dilacak parameternya. Karena itulah, suami yang ingin berpoligami cenderung mengambil jalan pintas tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan suami yang hendak berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istri pertamanya. Dia juga harus mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anaknya. Dan yang terpenting, dia harus berlaku adil terhadap para istri dan anaknya.

Mengenai keadilan ini, PP No.9 Th.1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 berusaha menjabarkan keadilan macam apa yang diemban oleh suami yang hendak berpoligami. Pasal 41 huruf c PP tersebut menyatakan, jika seorang suami mengajukan permohonan poligami, maka pengadilan memeriksa penghasilan suami. Hal ini di buktikan dengan surat keterangan yang di tanda

tangani oleh bendahara tempat sang suami bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat lain yang dapat diterima Pengadilan. Hanya pemeriksaan itu di ujung-ujungnya dimaksudkan semata-mata untuk men celah keadilan yang bersifat materi.

Uraian di atas menjelaskan kehalalan berpoligami dengan syarat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, di mana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kezaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia merasa menjadi kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka poligami menjadi wajib atasnya.

Konsep keadilan tersebut baik Hukum Islam dan Hukum Positif agar menjadi perhatian bagi suami yang ingin berpoligami. Jika tidak dapat memenuhi kebutuhan keadilan maka hendaknya monogami mutlak. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan 129.

Para ulama sepakat dengan dibolehkannya berpoligami, namun tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Adapun perselisihan yang terjadi di antara mereka hanyalah jumlah bilangan poligami itu sendiri, Juhur ulama berbeda pendapat, kebolehan berpoligami hanya kepada empat wanita saja.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i di dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan.<sup>19</sup> Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang *abdun*

boleh menikahi empat wanita dalam satu waktu, dan beliau menukil dalam kitab al Muwatha, bahwa Ghailan bin Salman memeluk Islam sedang ia mempunyai sepuluh isteri. Maka Rasulullah, bersabda :

Artinya: *“Peliharalah empat orang isteri diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikan) yang lainnya”*. (H.R. Imam Malik dalam kitab al Muwatha).<sup>20</sup> Pendapat ini didukung oleh Ahlu Zahir (pengikut Imam Daud ad Dhahiri).

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum poligami sama halnya dengan hukum menikah yang mungkin saja bisa wajib, sunnah, atau makruh sesuai dengan seseorang. Hal ini tergantung pada kondisi seorang laki- laki akan kebutuhannya terhadap poligami, dan kemampuannya memenuhi hak- hak istri- istrinya.

Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh), berdasarkan Q.S.An-Nisa ayat 3. kebolehan poligami ini tidak menghibahkan batasan dan syarat-syarat yang di atur oleh hukum islam itu sendiri yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan keluarga dan untuk menjaga ketinggian nilai di kalangan generasi masyarakat islam seterusnya guna meningkatkan budi pekerti kaum muslimin yang berpedoman pada al-Qur'an dan hadis.

Pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama- ulama fiqih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami; pertama, seorang lelaki yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.

Dalam fatwa Abduh, keadilan di sini yang di syartkan al-Qur'an adalah

keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta dan perhatian yang semuanya tidak bisa di ukur dengan angka atau nominal. Sebagian besar ahli hukum islam menyadari bahwa keadilan kualitatif ini sesuatu yang sangat mustahil untuk diwujudkan.

Abdurahman al-Jaziri di dalam kitabnya menulis bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kewajiban bagi orang-orang yang berpoligami karena sebagai manusia wajar tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang berada di luar batas kontrol manusia.

### **C. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada awalnya merupakan suatu rujukan hukum agama Islam di Indonesia. Sejarah menyebutkan sejak diputuskan ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Kemudian dibentuklah tim pelaksana dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 untuk menyusun fikih menjadi referensi utama dalam pembentukan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>48</sup>

Posisi KHI yang dilanjutkan dengan munculnya instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai bahan dasar dari putusan di peradilan.<sup>49</sup> Hadirnya KHI di

---

<sup>48</sup> A. Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam*, Vol. XV, no. 1, 2015, 28-45 dan 29-30.

<sup>49</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 62-65.

Indonesia dapat dikatakan sebagai penyeimbang putusan peradilan yang berhubungan dengan keagamaan di Peradilan Agama. Ada catatan menarik dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hingga akhirnya disetujui sebagai bagian dasar dalam putusan pengadilan, yaitu:<sup>50</sup>

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah.

Menurut KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami di antaranya:

#### **Pasal 55**

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Jadi, menurut KHI pasal 55 ini menjelaskan bahwa laki-laki yang hendak berpoligami tidak diperbolehkan mengawini lebih dari empat orang istri, kemudian syarat utama untuk berpoligami ialah suami harus mampu berlaku adil bagi istri dan anak-anaknya, yang dimaksud adil disini ialah mampu memberikan biaya keperluan untuk kehidupan sehari-hari kepada anak istrinya, kemudian

---

<sup>50</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan : 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 142.

apabila syarat utama tidak dapat dipenuhi, maka seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi.<sup>51</sup>

### **Pasal 56**

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut pasal 56, ada penambahan persyaratan formil yang harus dilakukan seorang suami ketika ingin berpoligami antara lain ialah harus mendapat izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, sedangkan yang penulis ketahui bahwa di kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, izin dari Pengadilan Agama tersebut tidak dijadikan suatu syarat utamanya.<sup>52</sup>

### **Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Pasal 58**

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

<sup>51</sup> Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>52</sup> Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



- a. Adanya persetujuan istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.<sup>53</sup>

Pada pasal 58 ayat (1) huruf a ini syarat utama untuk melakukan poligami bagi sang suami ialah dengan adanya persetujuan istri, kemudian pada ayat (2) persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis yang kemudian dihadapkan di persidangan.<sup>54</sup>

#### **D. Ulama atau Tokoh Agama**

Tokoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang terkenal atau terkemuka. Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya dan mempunyai pengaruh baik dalam masyarakat. Selain itu seorang tokoh biasanya

---

<sup>53</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cetakan I: Grahamedia Press, 2014), hlm. 348-349.

<sup>54</sup> Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dengan yang lain, khususnya pada bidangnya.

Secara bahasa agama adalah pembalasan (al-jaza) juga berarti ketaatan, ketundukan diri dan loyalitas. Sedangkan secara istilah agama merupakan aturan atau kekuasaan seperti raja yang mengikat banyakorang. Agama berdasarkan pada iman melalui wahyu, menunjukkan kebenaran “Nan-ilahi” atau kebenaran teologis mutlak atau absolut.

Tokoh agama merupakan sebutan lain dari Kyai. Pengertian Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dan amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa Kyai adalah tokoh sentral dalam sebuah pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharismanya Kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila Kyai di Pondok Pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena Kyai yang menggantikannya tidak sepopuler Kyai yang telah wafat tersebut. Gelar Kyai ini diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli dalam bidang agama.

Ulama disebut juga dengan tokoh agama. Ulama adalah orang yang ahli dalam bidang agama ataupun ilmu pengetahuan dan menjadi contoh masyarakat dalam mengamalkan ilmunya tersebut. Saat ini ulama mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat di desa dalam pembangunan dirasa sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masing-masing.

Pengajar agama atau guru agama di masyarakat juga disebut dengan tokoh agama. Pengajar agama biasanya berasal dari golongan rakyat biasa. Karena

mempunyai semangat dan ketekunan dalam belajar, mereka memperoleh ilmu pengetahuan.<sup>55</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan tokoh agama merupakan seorang ahli dalam dalam bidang keagamaan. Dikatakan ahli karena memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang agama.

Adapun yang dimaksud Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan dan menjadi pemimpin untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat islam di masyarakat. Seperti para pengasuh pondok pesantren atau kyai, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah dan lainnya yang berkecimpung dibidang keagamaan.

Tokoh agama dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya orang-orang yang terkemuka.<sup>56</sup> Menurut Taib Muin tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.<sup>57</sup> Tokoh agama merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khusus bagi umat Islam. Tokoh agama harus menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu agama Islam yang lebih luas dan lebih baik pemahamannya terhadap ajaran agama Islam dibandingkan dengan sebagian masyarakat.

---

<sup>55</sup> Adil, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah di Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan", *Skripsi*, IAIN Kendari, 2016, hlm. 28-30.

<sup>56</sup> Yowono, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya : Arkolis, 1999), hal. 83.

<sup>57</sup> Taib Tahir Abd Muin, "*Membangun islam*", (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996), hal. 3.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.<sup>58</sup> Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

##### **B. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

###### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

Dalam hal ini adalah penulis melakukan wawancara, observasi, sampel dengan pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah beberapa Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

###### **2. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian data primer.

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama

---

<sup>58</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 32.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, dan Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

### **D. Pendekatan Realita**

Pendekatan realita pada penelitian ini melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kedalam objeknya.

### **E. Objek dan Subjek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.<sup>59</sup> Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa ulama yang ada di Kecamatan Karangmoncol.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.<sup>60</sup> Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapaun

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahun 1989. hlm. 862.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 622.

objek dalam penelitian ini adalah Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### 1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini penulis lakukan beberapa Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

##### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>61</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang poligami menurut pandangan para ulama di Kecamatan Karangmoncol.

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet.13, 2006), hlm.158.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk padapernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Fakhri Hasan, "Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 51.

**BAB IV**  
**ANALISIS PARA ULAMA DI KECAMATAN KARANGMONCOL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG POLIGAMI**

**A. Kondisi Geografis Kecamatan Karangmoncol**

**1. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Karangmoncol**

Karangmoncol merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata ketinggian Karangmoncol adalah 299,09 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 47,42 km<sup>2</sup>. Desa Tunjungmuli menjadi desa paling luas di Kecamatan Karangmoncol, dengan total wilayah mencapai 9,00 km<sup>2</sup>. Urutan kedua adalah Desa Sirau, dengan luas wilayah 6,79 km<sup>2</sup>. Sementara Pekiringan menjadi wilayah paling sedikit, dengan luas 2,13 km<sup>2</sup>.

Letak dan batas wilayah Kecamatan Karangmoncol:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pengadegan
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Kertanegara
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Rembang.<sup>63</sup>

**2. Kondisi Demografis Kecamatan Karangmoncol**

Dalam pemerintahan Kecamatan Karangmoncol dipimpin oleh satu orang Camat yang dibantu oleh beberapa orang staf yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang di tingkat kecamatan, hal ini dapat di lihat dari tabel berikut:

---

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kecamatan Karangmoncol Dalam Angka*.



Tabel 1

## Pegawai Kantor Camat Menurut Pangkat / Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	Jabatan / Occupation	Pangkat / Golongan / Grade / room type				LAI- NYA	JML
		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	CAMAT	-	-	-	1	-	1
2	SEKRETARIS CAMAT	-	-	1	-	-	1
	STAF SEKRETARIAT	-	2	1	-	-	3
3	KASIE PEMERINTAHAN	-	-	1	-	-	1
	STAF PEMERINTAHAN	-	-	1	-	1	2
4	KASIE DIKBUD	-	-	1	-	-	1
	STAF DIKBUD	-	3	-	-	-	3
5	KASIE PEMBANGUNAN	-	-	1	-	-	1
	STAF PEMBANGUNAN	-	-	2	-	-	2
6	KASIE KESOS	-	-	1	-	-	1
	STAF KESOS	-	-	2	-	-	2
7	KASIE PEREKONOMIAN	-	-	1	-	-	1
JUMLAH		0	5	12	1	1	19

Sumber data: Kantor Kecamatan Karangmoncol

Kecamatan Karangmoncol memiliki 11 Desa / Kelurahan, yang terdiri 38 Dusun, 79 Rukun Warga (RW), dan 219 Rukun Tetangga (RT), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

## Rukun Warga dan Rukun Tetangga

No	Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Karangsari	5	12	34

2	Pepedan	2	4	11
3	Pekiringan	3	7	21
4	Grantung	4	8	22
5	Rajawana	3	8	18
6	Tajug	3	6	21
7	Tamansari	5	8	24
8	Baleraksa	3	6	14
9	Tunjungmuli	3	6	13
10	Kramat	3	7	19
11	Sirau	4	7	22

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Purbalingga

Wilayah Kecamatan Karangmoncol sama halnya dengan kecamatan lainnya, sehingga tidak heran apabila tiap tahun jumlah penduduk di Kecamatan Karangmoncol terus bertambah, begitu juga dengan pembangunan fisik pun kian berkembang sebagaimana mengikuti arus perubahan dan perkembangan zaman.

### 3. Kondisi Penduduk Kecamatan Karangmoncol

Berdasarkan data statistik dari Kecamatan Karangmoncol, berikut jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin:

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Menurut Janis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
1	Karangsari	2.192	2.086
2	Pepedan	1.989	1.904

3	Pekiringan	2.076	2.058
4	Grantung	1.326	1.325
5	Rajawana	2.455	2.299
6	Tajug	1.949	1.835
7	Tamansari	3.590	3.465
8	Baleraksa	4.060	3.933
9	Tunjungmuli	5.730	5.415
10	Kramat	2.006	1.843
11	Sirau	2.622	2.411
<b>Jumlah</b>		<b>29.995</b>	<b>28.574</b>

#### 4. Data Penduduk Agama dan Tempat Ibadah di Kecamatan Karangmoncol

Tabel 4

Jumlah Agama di masing-masing desa di Kecamatan Karangmoncol

No	Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu
1	Karangsari	4277	1	-	-
2	Pepedan	3844	9	-	-
3	Pekiringan	4105	10	18	1
4	Grantung	2651	-	-	-
5	Rajawana	4753	1	-	-
6	Tajug	3784	-	-	-
7	Tamansari	7055	-	-	-
8	Baleraksa	7992	1	-	-
9	Tunjungmuli	11145	-	-	-

10	Kramat	3849	-	-	-
11	Sirau	5032	1	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>58527</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1</b>

Tabel 5  
Jumlah Tempat Ibadah

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja Protestan
1	Karangsari	4	25	-
2	Pepedan	3	25	-
3	Pekiringan	3	24	-
4	Grantung	2	12	-
5	Rajawana	3	23	-
6	Tajug	2	13	-
7	Tamansari	8	44	-
8	Baleraksa	10	42	-
9	Tunjungmuli	16	57	-
10	Kramat	5	20	-
11	Sirau	9	21	-
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>306</b>	-

## B. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada awalnya merupakan suatu rujukan hukum agama Islam di Indonesia. Sejarah menyebutkan sejak diputuskan ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Kemudian dibentuklah tim pelaksana dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI

No.07/KMA/1985 untuk menyusun fikih menjadi referensi utama dalam pembentukan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>64</sup>

Posisi KHI yang dilanjutkan dengan munculnya instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai bahan dasar dari putusan di pengadilan.<sup>65</sup> Hadirnya KHI di Indonesia dapat dikatakan sebagai penyeimbang putusan pengadilan yang berhubungan dengan keagamaan di Peradilan Agama. Ada catatan menarik dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hingga akhirnya disetujui sebagai bagian dasar dalam putusan pengadilan, yaitu:<sup>66</sup>

3. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
4. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah.

Menurut KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami di antaranya:

#### **Pasal 55**

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

---

<sup>64</sup> A. Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam*, Vol. XV, no. 1, 2015, 28-45 dan 29-30.

<sup>65</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 62-65.

<sup>66</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan : 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 142.

Jadi, menurut KHI pasal 55 ini menjelaskan bahwa laki-laki yang hendak berpoligami tidak diperbolehkan mengawini lebih dari empat orang istri, kemudian syarat utama untuk berpoligami ialah suami harus mampu berlaku adil bagi istri dan anak-anaknya, yang dimaksud adil disini ialah mampu memberikan biaya keperluan untuk kehidupan sehari-hari kepada anak istrinya, kemudian apabila syarat utama tidak dapat dipenuhi, maka seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi.<sup>67</sup>

### **Pasal 56**

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut pasal 56, ada penambahan persyaratan formil yang harus dilakukan seorang suami ketika ingin berpoligami antara lain ialah harus mendapat izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, sedangkan yang penulis ketahui bahwa di kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, izin dari Pengadilan Agama tersebut tidak dijadikan suatu syarat utamanya.<sup>68</sup>

### **Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (4) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

<sup>67</sup> Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>68</sup> Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (5) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (6) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Pasal 58**

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.<sup>69</sup>

Pada pasal 58 ayat (1) huruf a ini syarat utama untuk melakukan poligami bagi sang suami ialah dengan adanya persetujuan istri, kemudian pada ayat (2)

---

<sup>69</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cetakan I: Grahamedia Press, 2014), hlm. 348-349.

persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis yang kemudian dihadapkan di persidangan.<sup>70</sup>

### **C. Analisis Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

Dalam menganalisa dari 14 tokoh ulama di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terdapat kesamaan cara pandang mereka mengenai poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari 14 tokoh ulama, 7 tokoh ulama berpendapat sama. Kemudian, dari 7 pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 teori menurut Abdullah Saeed, yaitu teori pemahaman secara tekstualis, semi tekstualis dan kontekstualis. Sehingga dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. Analisa poligami dalam Kompilasi Hukum Islam secara tekstualis.

Yang dimaksud dengan tekstualis adalah pemahaman yang hanya memandang dari teks secara ketat atau kuat dan mengadopsi pendekatan secara literalistik pendekatan teks. Bagi kaum Tekstualis, Al-Quranlah yang seharusnya membimbing umat Islam, daripada apa yang disebut 'kebutuhan' modern. Mereka menganggap makna al-Quran menjadi tetap dan universal dalam penerapannya. Sebagai contoh, jika Al- Qur'an mengatakan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi empat istri, maka ini berlaku selamanya, tanpa perlu mempertimbangkan sosio-historis.<sup>71</sup>

Melihat poligami yang begitu kerap diperbincangkan oleh kalangan ulama khisisnya di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mengenai

<sup>70</sup> Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>71</sup> Saeed Abdullah. *Interpreting The Qur'an*. Hlm.3.



poligami dilihat secara hukum islam lalu dikomparasikan ke dalam hukum negara (KHI), menjadikan pola pandang yang berbeda. Sebab ada pasal yang digunakan dalam KHI sebagai penguat agar jalannya poligami semakin teratur. Namun berbeda halnya dengan pandangan ulama Bpk. Ustadz Slamet Riyadi yang mengatakan apabila akan melakukan poligami cukup dengan melihat hukum islam tidak mengedepankan kompilasi hukum islam karena beliau memandang bahwa sebelum poligami diatur dalam KHI islam telah menegaskan bahwa yang ingin melakukan poligami harus adil dan dibatasi sampai empat istri saja. Menurutnya hukum islam yang mengatur poligami secara hukum syari'at atau fiqih sudah jelas tinggal bagaimana sifat dan sikap individu seseorang dalam memaknai poligami. Poligami dilakukan juga oleh ahli fiqih tabi'in, mereka mengakui orang yang menikah lebih dari satu istri dinamakan poligami kesimpulannya bahwa generasi terdahulu dan generasi masa kini dari umat islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.

“Saya tidak setuju, karena ada syarat-syarat yang memberatkan bagi seorang yang hendak berpoligami, sedangkan didalam hukum fiqih poligami sudah diatur dengan cukup baik. Namun kaitannya tetap harus mengedepankan ilmu agar tidak disalahpahami mengenai poligami itu sendiri”.<sup>72</sup>

Sebagai contoh apabila istri tidak mengizinkan, namun dalam praktiknya seorang istri tersebut tidak dapat berperan sebagaimana fungsi istri pada umumnya dalam hal ini Ulama tersebut poligami merupakan jalan darurat (emergency exit), kalau sudah tidak ada jalan, baru boleh melakukannya. Dan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bpk. Ustadz Slamet Riyadi pada tanggal 20 Januari 2022.

poligami dengan ilmu karena dengan alasan tidak mendzolimi seorang istri dan paham dengan syarat-syarat yang telah ada di dalam Hukum Islam dan KHI. Pandangan tersebut sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3.

2. Analisis poligami dalam Kompilasi Hukum Islam secara semi tekstualis.

Semi-tekstualis pada dasarnya mengikuti kaum Tekstualis sejauh menyangkut linguistik penekanan dan pengabaian konteks sosio-historis yang bersangkutan, tetapi mereka mengemas konten etika-hukum dalam idiom yang agak 'modern', seringkali dalam wacana apologetik. Biasanya mereka terlibat dengan berbagai cabang dari gerakan neo-revivalis modern, seperti Muslim Persaudaraan (Mesir) dan Jamā'at Islam' (anak benua India), serta bagian penting dari kaum modernis.<sup>73</sup>

Poligami diperbolehkan oleh Islam karena merupakan suatu kesunnahan. Mereka sering mengutip Al-Qur'an khususnya Surah An-Nisa' ayat 3 untuk mendukung keyakinan mereka. Mereka mengklaim bahwa karena poligami disebutkan dengan jelas dan eksplisit dalam Al-Qur'an, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Sebagai seorang Muslim, orang harus mengakui dan mengikutinya tanpa keraguan. Bagi mereka yang menolak poligami, kaum fundamentalis telah mengklasifikasikan sebagai suatu kejahatan dan telah terkontaminasi oleh ideologi barat. Argumen lain yang digunakan oleh fundamentalis adalah bahwa poligami dapat mencegah Muslim dari perzinahan.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang

---

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 3

suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai hal tersebut, maka telah dilakukan wawancara dengan Bpk. Kyai Yusrin As'adi mengenai bagaimana pandangan poligami yang diatur dalam KHI.

“Aturan antara pasal-pasal yang ada di dalam KHI itu sudah baik, namun memberatkan bagi seseorang yang hendak melakukan poligami, di sisi lain dengan adanya aturan tersebut suami menjadi sulit berpoligami. Menurut beliau, menggunakan hukum fiqih islam dalam berpoligami sudah dengan niat yang baik, mampu berbuat adil, dan dapat diambil hikmah dan manfaatnya dari adanya poligami”.<sup>74</sup>

Masalah sosial seperti prostitusi dapat dihilangkan. Pelacuran terjadi di banyak negara karena mereka tidak mengizinkan poligami seperti yang terjadi di negara barat. Dalam konteks ini, kaum fundamentalis berpendapat bahwa pada dasarnya laki-laki memiliki hasrat yang kuat dalam hubungan seksualitas. Tanpa poligami, mereka akan pergi ke prostitusi atau melakukan perzinahan di belakang istrinya. Kaum fundamentalis juga percaya bahwa poligami diperlukan karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Melalui poligami, wanita tidak akan merasa takut untuk mendapatkan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Yusrin As'adi. Pada tanggal 21 Januari 2022.

kesempatan menikah karena seorang pria dapat menikahi lebih dari satu istri.

3. Analisis poligami dalam Kompilasi Hukum Islam secara kontekstualis.

Mereka yang saya sebut sebagai Kontekstualis menekankan konteks sosio-historis dari isi etika-hukum Al-Qur'an dan interpretasi selanjutnya. Mereka berdebat untuk memahami konten etika-hukum secara terang-terangan konteks politik, sosial, sejarah, budaya dan ekonomi di mana konten ini terungkap, ditafsirkan dan diterapkan. Jadi mereka berdebat untuk kebebasan yang tinggi bagi cendekiawan muslim modern dalam menentukan apa yang bisa berubah (berubah) dan tidak berubah (tidak dapat diubah) di bidang konten etika-hukum.<sup>75</sup>

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas kedudukannya. Poligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Islam, yaitu dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-nisa di awal yaitu pada ayat ke 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An Nisa : 3).*

Ayat ini adalah syarat-syarat dalam berpoligami. Hal ini membuktikan

<sup>75</sup> Saeed Abdullah. *Interpreting The Qur'an*. Hlm.3.

bahwa hukum Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Jika syarat dalam hukum Islam tidak terpenuhi maka poligami harus ditunda oleh seorang laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surath An-Nissa (4:129) yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa :129).*

Dengan demikian dalam praktik poligami di bentuklah suatu alat hukum untuk menguatkan dan sebagai upaya agar praktik poligami berjalan sesuai dengan asas perkawinan yang tentunya di Indonesia asas perkawinan adalah monogami. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah sangat baik karena sudah memenuhi standar kriteria terutam di bagian syarat-syaratnya dalam pasal 56, 57, 58 dan 59 sudah sesuai dengan QS. An-Nisa : 3 dan 129. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh K.H. Nur Kholid yang menjelaskan hukum poligami dari segi keadilan. Dalam hal ini adil bukannya berarti memberikan materi yang cukup saja tetapi adil yang bersifat substansial, artinya adil memberikan nafkah batin serta adil dalam persamaa kaum wanita yang dinikahnya.

“Hukum islam yang mengatur poligami lalu dikomparasikan ke dalam

hukum negara adalah sebuah nilai yang dapat dijadikan sebagai landasan berpoligami yang di dalamnya memuat tata cara dan aturan berpoligami dengan pertimbangan para ulama besar di Indonesia, maka sengan hal ini saya setuju. Dengan tidak mengabaikan nilai-nilai poligami terutama dalam hal keadilan.”<sup>76</sup>

Jika syarat-syarat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi dalam keadilan berpoligami dan hanya dimotifasi oleh kebutuhan biologis laki-laki maka sebaiknya di urungkan terlebih dahulu. Selain ayat di atas yang menggambarkan hukum poligami berdasarkan hukum Islam, ditegaskan pula berdasarkan ushul fiqh, bahwa poligami dibolehkan namun poligami tidak harus dijadikan suatu kewajiban begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah mengaturnya dengan baik.

Selain pandangan dari Bapak K.H. Nur Kholid, ada juga pandangan dari Prof. Dr. K.H. Imron Rosyadi yang berpendapat sama tentang poligami.

“Menurut saya aturan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sesuai, karena saya melihat secara luas orang-orang yang melakukan poligami sudah sedemikian tertib, baik dari segi personal maupun persyaratannya. Selain itu, asas keadilan juga tidak dihilangkan dalam pelaksanaannya.”<sup>77</sup>

Dalam rangka menjadikan pelaksanaan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat asas Monogami dalam UU Perkawinan, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia hanya membolehkan satu kali pernikahan untuk setiap orang. Asas itu ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UU Perkawinan yang berbunyi bahwa dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami).

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Nur Kholid. Pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Prof. K.H. Imron Rosyadi. Pada tanggal 28 Januari 2022.

Meski begitu, UU Perkawinan juga memberikan pengecualian bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan beberapa ketentuan seperti:

- a. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Sama halnya dengan Bapak Ustadz Mahtub yang mempunyai pandangan tentang poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

“Asas yang berlaku di Indonesia memang adalah monogami. Namun itu hanya prinsip yang menjadi landasan pernikahan, khususnya di masyarakat Indonesia agar dalam melakukan pernikahan terlaksana menyeluruh dengan cukup satu seorang suami untuk satu seorang istri. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami ada sisi lain yang tidak bisa dilepaskan atau ditinggalkan di dalam Q.S. An Nisa Ayat 3 tentang poligami. Maka apabila Kompilasi Hukum Islam mengatur Poligami itu sudah termasuk bentuk pengamalan Al - Qur'an yang baik dengan mengedepankan asas monogami.”<sup>78</sup>

Peraturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni rumah tangga yang kekal abadi yang diridhai Allah SWT., dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah). Poligami bisa di stigma dengan agama Islam, ada dalil tekstual

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ustadz Mahtub. Pada tanggal 02 Februari 2022.

yang menjadi pedoman para umatnya diantaranya maraknya kasus persoalan poligami dan oknum yang menyepakatinya didukung dengan surah An-Nisa' ayat 4 serta fakta historis bahwa Nabi Muhammad pernah berpoligami. Ayat dan fakta historis ini membuat alasan mereka untuk berpoligami semakin kuat. Namun, tidak sedikit pula yang menolaknya. Penolakan tersebut didasari dengan dalil Q.S An-Nisa' ayat 3 yang tidak mengkhususkan persoalan poligami.

Terdapat pula alasan lain untuk menolak poligami dari segi psikologis. Istri akan merasa sakit hati apabila suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Ini dilandasi dengan adanya faktor dorongan rasa cinta kepada suami sehingga ia tidak ingin suaminya membagi rasa cinta tersebut kepada perempuan lain. Kemudian, terdapat pula rasa inferior bahwa istri tidak dapat memenuhi kepuasan biologisnya akibat dari suami berpoligami.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak K.H. Ahmad Masykur Khusni.

“Apabila poligami hanya dipahami secara tekstual, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan aturan yang ada dan akan mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam kekeluargaan terutama dalam hal perasaan seorang istri terhadap suami. Salah satunya adalah karena ketidak inginan seorang istri kehilangan rasa cinta seorang suami. Maka dari itu poligami juga harus dipahami secara kontekstual”<sup>79</sup>

Selain K.H. Ahmad Masykur Khusni, Kyai Khafid Khusni juga menjelaskan tentang bagaimana adanya poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Beliau menjelaskan tentang bagaimana batasan-batasan dalam berpoligami, selain untuk berbuat adil juga ada unsur kemaslahatan dan kesejahteraan dalam keluarga yang harus dijaga.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Ahmad Masykur Khusni. Pada tanggal 10 Februari 2022.



**“Menurut saya Hukum Kompilasi Islam sudah baik dalam mengatur poligami. Karena di dalamnya sudah dijelaskan beberapa peraturan, salah satunya adalah dapat berbuat adil. Adil disini bukan hanya adil dalam menafkahi dalam bentuk harta saja, akan tetapi adil dalam segala hal, salah satunya adalah kasih sayang. Selain itu, pelaksanaan poligami yang baik adalah poligami yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. sebagai contoh apabila calon istri kedua seorang janda yang memiliki kekurangan sandang, papan, pangan dan tidak mampu mencukupi dirinya dan anak-anaknya maka dengan melihat kondisi yang seperti itu poligami diperbolehkan.”<sup>80</sup>**

Ini adalah syarat poligami dalam Islam yang sudah menjadi aturan mutlak dan tidak bisa ditoleransi. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, memberikan nafkah lahir dan batin bagi istri adalah kewajiban utama seorang suami. Haram hukumnya jika seseorang yang belum mampu mencukupi nafkah seorang istri, tapi ingin memiliki istri baru. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS An-Nur: 33).


Riwayat dari Imam Ahmad yang mewajibkan melakukan sama dalam kasus seperti tersebut di atas. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena tidak memberikan perlakuan yang sama merupakan tindakan kezaliman yang menunaikan kewajiban. Setiap keadilan wajib dilakukan, lain halnya dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh suami maka tidak ada kewajiban untuk bersikap adil dalam masalah bersenggama, bercumbu, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kehidupan poligami tak hanya identik dengan kebahagiaan dan keharmonisan, namun juga tanggung jawab di sisi-Nya, mampukah dengan ta’adud kualitas dan kuantitas iman dan takwa lebih meningkat. Dan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Khafid Khusni. Pada tanggal 10 Februari 2022.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah teladan indah potret poligami yang mempesona.

Poligami akan dirasakan berkah dan dinaungi rahmat-Nya ketika kehidupan rumah tangga dilandasi kecintaan pada Allah Ta'ala serta mengikuti sunnah Nabi mulia. Faktor keadilan dalam perkara sandang, pangan, tempat tinggal, dan jadwal giliran harus diupayakan suami sehingga para istri merasa dipenuhi hak-haknya. Tentu saja semua ini disesuaikan dengan kemampuan suami. Suami yang bertakwa dan punya perasaan takut pada Allah Ta'ala, ia tidak akan meninggalkan kewajibannya kepada para istri dan anak-anaknya karena ia menempuh kewajiban besar dan mulia untuk menjaga, mengurus, membimbing, dan memberikan segala yang terbaik kepada istrinya agar rumah tangga sakinah, mawadah dan penuh rahmat-Nya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan data hasil penelitian pandangan tokoh ulama Kecamatan Karangmoncol terhadap poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan menjadi beberapa point, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada awalnya merupakan suatu rujukan hukum agama Islam di Indonesia. Menurut KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami di antaranya:
  - a. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
  - b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
  - d. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - e. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
    - 1) . Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
    - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
    - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- f. Adanya persetujuan istri
  - g. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Berdasarkan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif para ulama
- Dari 14 tokoh ulama, 7 tokoh ulama berpendapat sama. Kemudian, dari 7 pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 teori menurut Abdullah Saeed, yaitu teori pemahaman secara tekstualis, semi tekstualis dan kontekstualis.

Terdapat satu tokoh ulama yang memahami poligami secara tekstualis, yaitu Bapak Ustadz Slamet Riyadi yang mengatakan apabila akan melakukan poligami cukup dengan melihat hukum islam tidak mengedepankan kompilasi hukum islam karena beliau memandang bahwa sebelum poligami diatur dalam KHI islam telah menegaskan bahwa yang ingin melakukan poligami harus adil dan dibatasi sampai empat istri saja.

Selanjutnya pemahaman poligami secara semi tekstual terdapat satu ulama yaitu Bapak Yusrin As'adi yang berpendapat bahwa aturan antara pasal-pasal yang ada di dalam KHI itu sudah baik, namun memberatkan bagi seseorang yang hendak melakukan poligami, di sisi lain dengan adanya aturan tersebut suami menjadi sulit berpoligami. Menurut beliau, menggunakan hukum fiqih islam dalam berpoligami sudah dengan niat yang baik, mampu berbuat adil, dan dapat diambil hikmah dan manfaatnya dari adanya poligami.

Sedangkan 5 pendapat lain menggunakan pemahaman secara kontekstualis, yaitu yang memperbolehkan poligami dengan aturan-aturan

yang sudah terdapat jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Saran**

1. Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan dan kehidupan suami istri, khususnya dalam etika poligami dan cara berlaku adil sebelum melakukan peraktek poligami, apabila di era sekarang ini banyak poligami yang melanggar terhadap ketentuan poligami dan tidak memikirkan aplikasinya.
2. Ada baiknya poligami di urungkan untuk menghindari atau problem-problem yang muncul, terutama bagi mereka yang merasa tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya dengan munculnya berbagai masalah yang dapat mengusik ketenangan batinnya.
3. Bagi peneliti yang berminat menekuni isu poligami, sebaiknya dapat memilah dan memilih dampak negatif dan positifnya dari perilaku poligami, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang objektif bertendensi pada keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ibn Fauzan ibn Shalih, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016).
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994).
- Abdul Muttakabir, *Reintrepresi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Poligami dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).
- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007).
- Adil, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah di Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan", *Skripsi*, IAIN Kendari, 2016.
- Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama et al., "*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Ijin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2013/PA Bpp.)*", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), <http://eprints.ums.ac.id/42080/>.
- Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yin Yang*, Vol. V, no. 1, 2010.
- Ali Imron, "Menimbang poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. VI, no. 1, 2012.
- Aris Baidhowi, "*Hukum Pilogami dalam Perspektif Ulama Fiqih*" .
- Aris Baidhowi, "Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh", *Muwazah*, Vol. IV, no. 1, 2013.
- Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam*, Vol. XV, no. 1, 2015.
- Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. I, no. 1, 2017.

- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*.
- Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah antara Syariat Islam dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darusslam Offset, 2004).
- Fakhri Hasan, "Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016.
- Firdaus, "Telaah Kritis Hadis-Hadis Poligami", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Hartama et al., "*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Ijin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2013/PA Bpp)*".
- Holilur Rohman, "*Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Masalah Mursalah*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
- Huzaimah T. Yango, Zaitunah Subhan (Ed), *Membendung liberalisme*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006).
- Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).
- Kompilasi Hukum Islam*, (Cetakan I: Grahamedia Press, 2014).
- Miriam Kockvedgaard Zeitzen, *Polygamy : A Cross-Cultural Analysis*, (London: A&C Black, 2008).
- Nasution, Khoerudin, "*Riba Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*", Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- R. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab an-Nikah, an-Nasai (no. 3942) kitab 'Isyaratun Nisa', Abu Dawud (no. 2133) Kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 9740).
- R. Salja and Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Ridho, Febriono. "*Statistik Daerah Kecamatan Karangmoncol*", (Purbalingga: Badan Pusat Statistik Purbalingga, 2015).
- Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, no. 1 2016.

Riyandi S., “Syarat Adnaya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami”, *Jurnal Ilmiah IslamFutura*, Vol. XV, no. 1, 2015.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004).

Saeed Abdullah. *Interpreting The Qur'an*. Hlm.3.

Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, (Beirut: Lebanon: Dar Syuruq, 1994).

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di bawah Naungan Al-Quran*, Vol. II, 2 vol. (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Sebagian menyebutkan bahwa ini adalah golongan Rafidhah dan sebagian Ahlu Dzahir yang mengatakan tetap boleh 18 orang dengan sistem hitungan tersebut. Lihat Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis),” *Yin Yang*, Vol. V, no. 1 2010.

Sinta Wahyuni, “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpisanan Pelayanan Kebutuhan Seksual”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2019.

Siti Rohmatun Nisa, “Pengaruh Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Poligami”, *Skripsi*, 2005.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan : 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Taib Tahir Abd Muin, “*Membangun islam*”, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996).

Usman, “Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa ayat 3 dan 129)”, *Anida*, Vol. XXXIX, no. 1, 2014.

Usman, “Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS Al-Nisa ayat 3 dan 129).

Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 1 st ed. (Jakarta: Gema Insani, n.d.).

Yowono, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya : Arkolis, 1999).

Zainal Arifin, “Jumlah Perempuan yang Boleh Dipoligami Kajian Terhadap Al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 3,” *Journal Analytica Islamica*, Vol. I, no. 2, 2012.

Zainal Arifin, “Jumlah Perempuan yang Boleh Dipoligami Kajian Terhadap Al-Quran



Surat Al-Nisa ayat 3, “ *Journal Analytica Islamica*, Vol. I, no. 2, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).

<https://kecamatanarangmoncol.purbalinggakab.go.id/kecamatan-karangmoncol/> (Diakses 10 November 2021)

Wawancara dengan Bpk. Ustadz Slamet Riyadi pada tanggal 20 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Kyai Yusrin As’adi. Pada tanggal 21 Januari 2022

Wawancara dengan Bapak K.H. Nur Kholid. Pada tanggal 27 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Prof. K.H. Imron Rosyadi. Pada tanggal 28 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Ustadz Mahtub. Pada tanggal 02 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak K.H. Ahmad Masykur Khusni. Pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Kyai Khafid Khusni. Pada tanggal 10 Februari 2022.



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut UU Perkawinan asasnya adalah monogami, Bagaimana menurut Kyai dengan adanya aturan yang memperbolehkan poligami?
2. Bagaimana tanggapan Kyai terkait KHI yang mengatur atau membolehkan poligami 4 orang istri?
3. Bagaimana adil yang dimaksudkan menurut KHI ?
4. Menurut Kyai, apakah KHI dalam mengatur poligami sudah sesuai atau belum?
5. Dalam pasal 55 ayat 2 bahwa suami harus mampu adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya adalah syarat utama dalam poligami. Bagaimana menurut Kyai apabila seorang suami tidak bisa melakukan adil yang ada di pasal tersebut?
6. Dalam pasal 55 ayat 3 bahwa apabila syarat utama berlaku adil tidak mampu maka dengan tegas KHI pasal 55 ayat 3 melarangnya. Bagaimana tanggapan kyai tentang hal tersebut?
7. Dalam KHI pasal 56 ayat 1-3 suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Bagaimana tanggapan Kyai mengenai pasal tersebut?
8. Dalam KHI pasal 57 bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila yang terdapat dalam huruf a : isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. Bagaimana menurut pandangan Kyai tentang pasal 57 huruf a tersebut?

9. Dalam KHI pasal 57 bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila yang terdapat dalam huruf b : isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bagaimana menurut pandangan Kyai tentang pasal 57 huruf b tersebut?
10. Dalam KHI pasal 57 bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila yang terdapat dalam huruf c : isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Bagaimana menurut pandangan Kyai tentang pasal 57 huruf c tersebut?
11. Dalam pasal 58 ayat 1 huruf a. adanya persetujuan isteri dan huruf b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bagaimana pandangan Kyai mengenai pasal tersebut?
12. Dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Bagaimana pandangan Kyai tentang pasal tersebut?
13. Dalam pasal 58 ayat 3 yang berbunyi Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Bagaimana pandangan Kyai tentang pasal tersebut?

14. Dalam pasal 59 yang berbunyi: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Bagaimana pandangan Kyai tentang pasal tersebut?
15. Bagaimana pandangan Kyai tentang KHI BAB IX (Beristeri Lebih Satu Orang) yang secara keseluruhan telah diterapkan di Indonesia, apakah sudah sesuai atau belum?
16. Menurut Kyai hikmah apa yang dapat diambil dari praktik Poligami yang ada di dalam KH?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afik Irmawan
2. NIM : 1617302050
3. Tempat, tgl. Lahir : Purbalingga, 07 April 1997
4. Alamat Rumah :  
Desa : Tunjungmuli, Rt 05 Rw 03  
Kecamatan : Karangmoncol  
Kabupaten : Purbalingga
5. Nama Ayah : Hadiyanto
6. Nama Ibu : Khasanah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Muhammadiyah Tunjungmuli, tahun 2009
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTS Muhammadiyah 05 Tamansari, tahun 2012
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Ibnu Sina Yogyakarta, tahun 2015

Purwokerto, 09 Mei 2022



**Afik Irmawan**  
**NIM. 1617302050**